

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi mencuat sebagai bentuk kegiatan kriminal yang khas dan merupakan ancaman global. Awalnya, penyelidikan ilmiah tentang korupsi sebagian besar terbatas dalam ranah sosiologi, kriminologi, ekonomi politik, dan studi institusi publik. Namun, belakangan ini, korupsi telah menarik perhatian berbagai disiplin ilmu sosial lainnya, muncul sebagai faktor kunci yang berkontribusi pada penurunan kemakmuran ekonomi.¹

Ilustrasi mengenai dampak global dari korupsi terlihat dari temuan survei yang dilakukan di enam negara di Afrika Selatan (Zimbabwe, Afrika Selatan, Malawi, Republik Demokratik Kongo (DRC), dan Mozambik), di mana 62% dari responden mengindikasikan adanya penurunan tingkat korupsi.² Skenario serupa terjadi di Pakistan, di mana hampir semua segmen sektor publik terlibat dalam perilaku korupsi yang didorong oleh keuntungan pribadi. Dampak dari korupsi sangat luas, dan telah merasuk dalam sejarah sosial, budaya, politik, dan ekonomi Pakistan.³

¹ Afshan Uroos *et al.*, 2022, *Economic analysis of corruption: evidence from Pakistan*, Jurnal Transnational Corporations Review, Vol 14 No. 1, Routledge Taylor & Francos Group, Pakistan, hal. 46.

² Fortune Ganda, 2020, *The influence of corruption on environmental sustainability in the developing economies of Southern Africa*, Jurnal CC BY, Elsevier Ltd, Afrika Selatan.

³ *Ibid.*

Selain negara-negara yang telah disebutkan, banyak negara lain juga menghadapi tantangan korupsi. Laporan menunjukkan bahwa di Papua Nugini, terdapat 6.254 kasus korupsi yang tercatat, yang mengakibatkan penangkapan dua pejabat publik karena penyalahgunaan dana yang melebihi US\$2 juta. Selain itu, sekitar 250 kasus dugaan korupsi sedang diselidiki (Program Pengembangan PBB, 2014). Selain itu, diperkirakan bahwa sekitar \$148 miliar dolar hilang setiap tahun akibat korupsi di negara-negara Afrika saja, dengan hampir \$1 triliun dolar dibayarkan sebagai suap secara global setiap tahun.⁴

Menurut temuan dari survei yang dilakukan oleh Bank Dunia,⁵ korupsi menjadi hambatan utama bagi investasi di tujuh negara yang disurvei. Lebih dari 35% dari perusahaan yang disurvei menyatakan kekhawatiran mereka terhadap investasi yang bijaksana karena keprihatinan terhadap reputasi korupsi negara tuan rumah. Departemen Jaminan Kredit Ekspor (ECGD) menyoroti bahwa suap dan ketidakjujuran mengubah persaingan, menunda perdagangan yang adil dan rasional, serta menimbulkan biaya perdagangan yang tidak diinginkan. Penelitian yang dilakukan oleh IMF menunjukkan bahwa korupsi menyebabkan penurunan investasi sebesar 5%, dan peningkatan satu poin dalam indeks korupsi berkorelasi dengan penurunan investasi asing.

⁴ *Ibid.* hal. 1.

⁵ *Ibid.*

Korupsi tetap menjadi masalah yang merajalela dan sangat merugikan di Indonesia. Meskipun telah dilakukan upaya-upaya, kasus korupsi di negara ini terus berlanjut, menunjukkan tren meningkat hampir setiap tahun. Menurut Indonesia *Corruption Watch* (ICW), ada 579 kasus korupsi yang berhasil diadili pada tahun 2022, mengalami peningkatan dari 533 kasus tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan kenaikan sebesar 8,63% dalam kasus korupsi di Indonesia. Selain itu, jumlah tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi juga meningkat dari 1173 menjadi 1396.⁶ Korupsi di Indonesia tampaknya sudah sangat tertanam dan sulit untuk dihapuskan, telah menjadi bagian yang melekat dalam beberapa aspek masyarakat.⁷

Korupsi ditandai oleh perilaku ilegal yang bersifat kolaboratif di antara anggota organisasi, seringkali melampaui batas-batas organisasi mereka masing-masing. Kegiatan-kegiatan ini umumnya melibatkan konflik kepentingan, suap, gratifikasi ilegal, dan pemerasan ekonomi. Secara konseptual, korupsi cenderung muncul dalam konteks di mana kekhawatiran etika dikompromikan, memperkuat kecenderungan individu terhadap praktik korup. Korupsi di sektor publik melibatkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah untuk keuntungan pribadi, yang berakibat merugikan negara. Undang-undang Pemberantasan Korupsi mendefinisikan korupsi sebagai

⁶ *Ibid.* hal. 45.

⁷ Ilmi Farikhoh dan Anis Chariri, 2022, *Analisis Bibliometrik Korupsi di Sektor Publik*, Jurnal Antikorupsi, Vol 8 No. 1, Universitas Dipanogoro, Semarang, hal. 63.

pelanggaran hukum yang disengaja untuk memperkaya diri sendiri menggunakan dana negara atau sumber daya publik, yang menyebabkan kerugian finansial bagi negara atau ekonominya.⁸

Menurut data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus korupsi secara dominan terjadi di tingkat pemerintah pusat di Indonesia, dengan 1261 kasus tercatat dari tahun 2004 hingga 2022. Begitu pula, korupsi secara dominan terpusat di tingkat pemerintah pusat, mencakup 409 kasus.⁹ Sebagai kesimpulan, korupsi merupakan ancaman serius bagi ekonomi dan stabilitas sosial suatu negara.

Indonesia sebagai negara hukum dapat kita lihat dari penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945), setelah amandemen yaitu; Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan, Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi *welfare state* terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, salah satu dari tujuan negara ialah guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Negara hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum (*supermasi hukum*) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Pasal 33 Ayat (3) UUD

⁸ *Ibid.*

⁹ Novita Eka Utami, 2023, *Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral Dan Batubara*, Jurnal LEX Renaissance, Vol 8 No. 2, Fakultas Hukum UII, Sleman Yogyakarta, hal. 362.

NKRI 1945 telah menjelaskan bahwa: Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Negara memaknai hak pengusaan negara atas asset kekayaan alam yang digunakan “untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat” adalah rakyat Indonesia berhak atas kekayaan yang dimiliki negara dan penguasaan negara merupakan instrument tujuan akhir untuk pengelolaan kekayaan alam yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyatnya.

Sebagai Negara yang berdasarkan hukum, maka tidak ada cara untuk merealisasikan hal tersebut selain harus diawali dengan proses pengaturan. Proses pengaturan tersebut menunjukan adanya komitmen Pemerintah dalam melaksanakan keinginan untuk mengelola usaha pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pengelolaan tambang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk usaha pertambangan yang dikelola oleh rakyat dalam bentuk pertambangan rakyat. Kegiatan pertambangan yang dilakukan negara seperti di bidang pertambangan rakyat haruslah memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan rakyat yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan terhadap kegiatan tersebut.

Pertambangan dapat menunjang pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development) dengan tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Pertambangan yaitu rangkaian

kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian. Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik yaitu tidak dapat diperbaharui, mempunyai risiko relatif lebih tinggi, dan pengusahaanya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial relatif lebih tinggi dibandingkan perusahaan komoditi lain pada umumnya. Dalam kegiatan pertambangan ada lima golongan komoditas tambang yaitu; Mineral radioaktif; Mineral logam; Mineral bukan logam; Batuan; dan Batubara.

Salah satu bahan tambang yang saat ini mendapatkan perhatian banyak pihak adalah penambangan pasir. Penambangan pasir ialah penggalian non logam yang tujuannya ialah untuk memproduksi mineral ikutannya. Penambangan pasir dari definisi lain adalah penggalian di bawah permukaan tanah baik di lahan ataupun di bawah tanah aliran sungai dengan maksud pengambilan jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang mempunyai arti ekonomi. Sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan pasir haruslah memiliki izin, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang Minerba), menyatakan bahwa: Usaha pertambangan harus mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang dalam hal ini

Pemerintah Pusat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan usaha tambang kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada kenyataannya masih banyak usaha pertambangan rakyat yang tidak memiliki IPR.

Industri Pertambangan, karena kompleksitas operasionalnya dan signifikansi ekonominya yang besar, rentan terhadap aktivitas korupsi. Pertambangan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan nasional. Sektor ini menghasilkan bahan baku penting bagi berbagai industri, seperti infrastruktur, konstruksi, dan manufaktur. Kementerian PPN/Bappenas dalam Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan Tahun 2023 menyatakan bahwa industri pertambangan masih menjadi sumber pertumbuhan tertinggi.¹⁰ Akan tetapi, dalam sektor ini terdapat potensi besar untuk berbagai bentuk perilaku kriminal, termasuk pelanggaran pidana.

Korupsi sektor tambang terjadi di hampir semua fase dalam proses bisnisnya, mulai dari fase perizinan, fase eksplorasi, hingga fase pasca eksplorasi. Tindak pidana korupsi dalam pertambangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain: (1) Suap: Pengusaha tambang memberikan suap kepada pejabat publik untuk mendapatkan perizinan, perpajakan yang lebih rendah, atau agar tidak ditindak atas

¹⁰ Bappenas, 2023, *Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan I Tahun 2023*, Jakarta: Deputi Bidang Ekonomi, hal. 20.

pelanggaran hukum, (2) Gratifikasi: Pejabat publik menerima gratifikasi dari pengusaha tambang untuk membalas jasa atau agar tidak melakukan tindakan yang merugikan pengusaha tambang, (3) Penyalahgunaan wewenang: Pejabat publik menyalahgunakan wewenang untuk memberikan keuntungan kepada pengusaha tambang, seperti memberikan izin usaha pertambangan kepada pihak yang tidak memenuhi syarat, (4) Perbuatan memperkaya diri: Pejabat publik melakukan perbuatan memperkaya diri dengan cara mengambil keuntungan dari kegiatan pertambangan.¹¹

Riset GNP-SDA KPK, *Transparency Internasional Indonesia*, dan *Indonesia Corruption Watch* menyatakan bahwa sektor tambang nasional telah dikuasai oleh “kekuasaan informal” (*informal governance*), yang notabene memiliki kekuatan lebih besar dari kekuasaan politik dan otoritas legal yang formal sekalipun. “Kekuasaan informal”, itu merupakan pertemuan lintas kepentingan yang terdiri atas pemegang kuasa politik, pemerintahan, penegak hukum dan pelaku bisnis pertambangan yang membentuk sistem kerja tersendiri yang mampu mengendalikan setiap keputusan dan mekanisme kerja pemerintahan yang formal atau legal.¹² Dalam kajian Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam, sejak 2014 hingga 2018 misalnya, diperkirakan ada sekitar 23 kasus korupsi sektor pertambangan yang

¹¹ Haryono Umar, *et. Al.*, 2021, *The new Strategy in Combating Corruption (Detecting Corruption: HU-Model)*, Medan: Merdeka Kreasi, hal. 42.

¹² Ahmad Khoirul Umam, *et al.*, 2020, *Tantangan Integritas Bisnis Tambang di Indonesia*, Jakarta: Universitas Paramida, hal. 24.

tercium, dengan kerugian negara sekitar Rp 210 triliun atau setara dengan 8 kali lipat biaya Pemilu 2019. Praktik korupsi sektor tambang itu diduga melibatkan aktor elit politik, baik lokal maupun nasional, termasuk di dalamnya para calon kepala daerah, yang juga melibatkan para pimpinan korporasi atau perusahaan tambang. Hingga kini, sejumlah praktik korupsi dengan kerugian besar diduga masih terus terjadi di wilayah Kalimantan, Papua, Sulawesi dan lainnya.¹³

Mengatasi tantangan ini memerlukan implementasi berbagai kebijakan, mulai dari pencabutan peraturan daerah yang memfasilitasi kejahatan terkait pertambangan, penegakan tindakan anti-korupsi, hingga ketatnya kepatuhan terhadap regulasi terhadap pelanggaran. Korupsi dalam perizinan pertambangan, khususnya, termasuk dalam kategori korupsi besar, melibatkan banyak pihak, transaksi moneter yang signifikan, dan dampak yang luas. Selain itu, korupsi dalam perizinan pertambangan seringkali terjadi di area ambigu, di mana pihak terlibat menggunakan pelanggaran administratif yang sulit dideteksi secara dini, mempersulit penentuan apakah praktik korupsi telah terjadi.¹⁴

Contoh kasus korupsi pertambangan pasir di Kabupaten Takalar yang melibatkan tersangka Gazali Machmud dan Akbar Nugraha bermula dari dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin

¹³ *Ibid.* hal. 3.

¹⁴ Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, hal. 10.

tambang pasir laut. Pada 2018, izin tambang diberikan kepada sebuah perusahaan tanpa memenuhi persyaratan administratif dan analisis dampak lingkungan yang memadai. Aktivitas tambang tersebut menyebabkan kerusakan ekosistem laut, memicu penolakan dari nelayan setempat yang kehilangan mata pencaharian. Setelah diselidiki, ditemukan indikasi bahwa kedua tersangka menerima suap dalam proses penerbitan izin, yang kemudian memunculkan dugaan korupsi. Kasus ini mengundang perhatian publik karena kerugian negara dan dampak sosial-ekologis yang ditimbulkan.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, berdasarkan pokok permasalahan yang telah ditemukan, maka rumusan masalah penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian penerapan hukum tindak pidana korupsi dalam kegiatan pertambangan pasir di Kabupaten Takalar dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum di Indonesia?
2. Sejauh mana regulasi hukum pertambangan dan tindak pidana korupsi di Indonesia mampu mencegah penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan pasir di Kabupaten Takalar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan hukum tindak pidana korupsi dalam kegiatan pertambangan pasir di Kabupaten Takalar dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum di Indonesia
2. Untuk Mengetahui Sejauh mana regulasi hukum pertambangan dan tindak pidana korupsi di Indonesia mampu mencegah penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan pasir di Kabupaten Takalar

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara akademis dan praktis

1. Manfaat Akademis

- a) Kontribusi terhadap literatur: Penelitian ini dapat menyumbangkan pemahaman yang lebih dalam tentang korupsi di sektor pertambangan, khususnya dalam Pertambangan, yang dapat memperkaya literatur akademis tentang kriminologi, hukum, dan manajemen sumber daya alam.
- b) Pengembangan teori: Dengan menganalisis bentuk-bentuk tindakan korupsi dan implementasi hukum dalam pengelolaan tambang, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori-teori terkait korupsi dan penegakan hukum.

- c) Penelitian lanjutan: Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam dalam bidang hukum, kriminologi, atau manajemen sumber daya alam, yang dapat membuka peluang bagi penelitian-penelitian masa depan.

2. Manfaat Praktis

- a) Pemahaman lebih dalam: Penelitian ini dapat membantu para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami lebih baik tentang tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap korupsi di sektor pertambangan.
- b) Perbaikan kebijakan: Dengan memahami bentuk-bentuk tindakan korupsi yang umum terjadi dan hambatan dalam penegakan hukum, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang diperlukan bagi pembuat kebijakan untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah dan menindak tindak korupsi di sektor pertambangan.
- c) Peningkatan penegakan hukum: Dengan mengidentifikasi solusi yang efektif untuk mengatasi tindak pidana korupsi di sektor pertambangan, penelitian ini dapat membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menekan tingkat korupsi di industri tersebut.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai Penerapan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pertambangan Pasir di Kabupaten Takalar. Adapun penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Tesis penelitian yang dilakukan oleh Ivan Roberth Sitompul, dengan judul “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Ilegal (Studi Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN. Kis)”, pada tahun 2021. Penelitian ini mengkaji mengenai maraknya Penambangan Pasir Ilegal disebabkan kurang tegas para Penegak Hukum serta hukuman yang rendah. Persamaan dari penelitian penulis adalah membahas mengenai pertambangan pasir yang marak terjadi. Adapun letak perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penambangan pasir ilegal sedangkan penelitian penulis adalah penulis lebih fokus kepada penerapan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pertambangan.
2. Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Julieta Sonia Pradilla Rahmawati, Rehnalemken Ginting, dengan judul “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Pasir Secara Illegal (Studi Putusan No. 264/Pid.Sus/2020/PNBjn)” pada tahun 2022. Adapun perbedaan penelitian terdahulu yakni penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan

pasir secara ilegal dengan menganalisis mengenai Pengaturan Hukum Pidana dan Pertimbangan Hukum dalam putusan perkara No.264/Pid.Sus/2020/PNBjn oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro terhadap Pelaku Penambang Pasir secara ilegal, sementara penelitian penulis akan lebih fokus pada Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pertambangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Penegakan Hukum

1. Perilaku Pelanggaran Hukum

Pelanggaran adalah tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran hukum formal karena tidak mengganggu obyek hukum. Dalam hal ini, tujuan hukum menentukan apakah itu terkait dengan kejahatan yang terkait, sejauh mana pelanggaran hukum, dan faktor- faktor lainnya.¹⁵

Dalam Bahasa Belanda, sebuah tindakan atau peristiwa kriminal disebut sebagai "*straatbaar feit*" atau "*delict*". Terjemahan dalam bahasa Indonesia mendefinisikan peristiwa kriminal sebagai tindakan yang dapat dihukum. Dari sudut pandang Hukum Pidana, peristiwa kriminal terdiri dari kejahatan dan pelanggaran. Perbedaan tersebut dibuat berdasarkan fakta bahwa beberapa tindakan dinyatakan sebagai tindakan kriminal oleh hukum, sementara yang lain dianggap sebagai pelanggaran di bawah hukum. Tindakan yang dinyatakan sebagai tindakan kriminal oleh hukum sering kali dipandang sebagai pelanggaran dalam kerangka hukum. Dalam konteks ini, kejahatan adalah tindakan

¹⁵Jamin Ginting, Patrick Talbot, and Erdick Darry, 2023, *Legal Pluralism Perspective in Prosecuting Perpetrators of Bribery and Gratuities Corruption Crimes*, Jurnal Konstitusi, Vol 20 No. 4, The Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Jakarta, hal. 720.

yang dianggap tidak konsisten dengan aturan hukum. Penting untuk dicatat bahwa interpretasi dan aplikasi istilah-istilah ini dapat bervariasi berdasarkan sistem hukum spesifik dan konteks budaya.¹⁶

2. Peranan Penegakan Hukum

Topik yang mengerucut dalam membahas politik hukum ialah keadaan yang berlaku pada waktu sekarang sesuai dengan asas ah didasari dengan keteguhan tentang tujuan Negara.

Tindakan kriminal tidak termasuk dalam definisi tanggung jawab pidana. Sebuah tindakan kriminal hanya mengacu pada larangan dan ancaman tindakan kriminal. Apakah seseorang kemudian dihukum dengan hukuman pidana, sebagaimana yang terancam dalam KUHP, tergantung pada kapasitasnya untuk bertanggung jawab. Kemampuan untuk bertanggungjawab ditunjukkan oleh keberadaan unsur kesalahan dalam tindakan dan kelalaian pelaku kejahatan. Hal ini mengacu pada prinsip pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, yang berarti tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan (*geendsttraf zonder schuld*).

Perilaku melanggar hukum harus membuat pelaku bertanggung jawab dan bersalah. Dengan demikian, sebuah peristiwa kriminal dapat dipertimbangkan jika dua elemen

¹⁶ *Ibid*, hal. 721 *et seq.*

terpenuhi: perilaku melanggar hukum dan seseorang yang dapat dianggap bertanggung jawab atas perilakunya. Dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak dapat dianggap bertanggungjawab (dinyatakan bersalah atas kejahatan) tanpa melakukan tindakan kriminal. Namun, bahkan jika seseorang melakukan tindakan kriminal, dia atau dia tidak selalu akan dihukum. Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum¹⁷ dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan baik yakni: instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau legal culture, faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum.¹⁸ Meskipun demikian, Undang-Undang dan norma telah dibuat sebagai penegakan hukum. Untuk menegakkan hukum secara efektif, komunikasi hukum yang luas dan intensif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang aturan yang harus dipatuhi.

Lawrence M. Friedman mengusulkan sistem hukum yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

¹⁷ Zainab Ompu Jainah, *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal Pedesaan dan Pembangunan, Yogyakarta, hal. 20.

¹⁸ Hikmahanto Juwono, 2006, *Penegakan hukum dalam kajian Law and development: Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Jakarta: Varia Peradilan No. 244, hlm. 13.

- a. Struktur hukum meliputi sistem pengadilan, prosedur banding, kekuasaan, kewajiban Presiden, dan lain-lain.
- b. Substansi hukum mencakup aturan, norma, dan pola perilaku manusia dalam sistem hukum, termasuk Keputusan Pengadilan.
- c. Budaya hukum adalah pendekatan manusiawi terhadap hukum dan manusia, yang mendasari penegakan hukum, dan menentukan apakah hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

3. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi atau *corruptie*, *korruptie* dalam bahasa Belanda¹⁹ adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum.²⁰

Menurut Hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Anti-Korupsi, terdapat 30 bentuk korupsi. Ini dapat dikelompokkan ke dalam tujuh kategori:²¹

- a. Kerugian keuangan negara (Pasal 2 dan Pasal 3),

¹⁹Andi Hamzah 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 4.

²⁰ Marwan Mas, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta; Ghalia Indonesia, hlm. 6.

²¹ Guse Prayudi, 2010, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Jurnal Pustaka Pena, Yogyakarta, hlm. 6-12.

- b. Suap (Pasal 5, ayat (1) huruf a dan b, ayat 2; Pasal 13; Pasal 12, huruf a, b, c, dan d; Pasal 11; Pasal 6, ayat (1) huruf a dan b);
- c. Penyelewengan dalam jabatan (Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10, huruf a, b, dan c),
- d. Pemerasan (Pasal 12, huruf e, g, h),
- e. Penipuan (Pasal 7, ayat (1) huruf a, b, c, dan d, dan ayat (2)),
- f. Konflik kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12, huruf i), dan
- g. Pemberian (Pasal 12B sehubungan dengan Pasal 12 C).

Sementara itu, korupsi pasif dibagi menjadi 10 bentuk atau jenis, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat 2, Pasal 6 ayat 2, Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan huruf d, dan Pasal 12 B. Oleh karena itu, ada 15 pasal atau jenis yang diatur dalam Undang-Undang Anti-Korupsi mengenai suap, termasuk lima kejahatan suap aktif dan 10 kejahatan suap pasif.²²

Selanjutnya, tindakan pemberian dalam Undang-Undang Anti-Korupsi didefinisikan secara luas untuk mencakup hadiah seperti uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, akomodasi, perjalanan wisata, perawatan medis gratis, dan fasilitas lainnya. Hal ini dianggap sebagai pemberian saat terdapat hubungan kerja atau hubungan resmi antara pemberi dan penerima, atau jika semata-mata disebabkan oleh posisi atau wewenang pejabat. Pasal 12B dalam Undang-Undang Anti-Korupsi tidak hanya memiliki ketentuan untuk kejahatan suap menjadi gratifikasi (hukum pidana materiil) tetapi juga hukum pidana

²² *Ibid.* hal. 15.

prosedural (hukum pidana formal), khususnya mengenai bukti gratifikasi. Pasal-pasal tentang suap aktif dan pasif memiliki formulasi yang relatif sama.

Dipadukan dengan regulasi mengenai gratifikasi dalam Undang-Undang Anti-Korupsi, hal ini menyebabkan hampir semua jenis suap pasif yang terdapat dalam Undang-Undang Anti-Korupsi dapat diterapkan dalam pengaturan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B. Dengan mempertimbangkan perbedaan-perbedaan ini, tumpang tindih antara suap dan pengaturan gratifikasi ini menekankan kompleksitas kerangka hukum korupsi dan perlunya perbedaan dan definisi yang jelas.

Data menunjukkan bahwa dari tahun 2010 hingga 2020, suap adalah jenis korupsi yang paling umum di Indonesia, yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK mencatat 670 kasus korupsi suap selama periode ini, dengan peningkatan yang terus-menerus. Pada tahun 2018, KPK mencatat 168 kasus korupsi suap, dan pada tahun 2019, terdapat 119 kasus. Peningkatan jumlah korupsi, terutama kasus suap, dapat menyebabkan bencana di Indonesia, memberikan dampak negatif bagi bangsa. Dalam skala global, jumlah kasus suap yang substansial dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat. Dalam sifat ini, korupsi dapat merugikan institusi-institusi dan nilai-nilai demokratis, standar etis, dan keadilan. Selain

itu, hal itu mempromosikan diskriminasi, merusak etika dan persaingan bisnis yang adil, serta merugikan pembangunan berkelanjutan dan pemerintahan yang baik.

Administrasi publik erat kaitannya dengan birokrasi, yang mengacu pada prosedur yang harus diikuti untuk mengelola berbagai aspek, termasuk layanan publik, dalam lembaga atau departemen pemerintah. Suap di domain administratif dapat terjadi karena hubungan kepentingan antara pemberi suap dan penerima. Penerima, memiliki otoritas untuk memenuhi atau menolak kepentingan pemberi suap, menciptakan hubungan yang menggoda bagi pemberi suap. Oleh karena itu, suap sering disebut sebagai kejahatan transaksional. Suap timbul dari hubungan transaksional antara mereka yang memiliki kepentingan pada pegawai negeri atau administrator publik.

Teori segitiga penipuan, yang diperkenalkan oleh Cressey, menyatakan bahwa penipuan terjadi karena kombinasi dari tiga faktor: kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi. Tekanan berfungsi sebagai motivasi bagi seseorang untuk melakukan suap. Kesempatan memberikan cara untuk melakukan tindakan tersebut. Sementara rasionalisasi membantu pelaku untuk mendamaikan perasaan bersalah yang terkait dengan tindakan korupsi. Dalam konteks administrasi publik, anggota dewan diharapkan untuk mewakili dan melindungi kepentingan rakyat. Namun, mereka

seringkali yang paling terlibat dalam kasus suap, mengakibatkan efisiensi dan efektivitas proyek terhambat.

Upaya Indonesia dalam meningkatkan upaya pemberantasan korupsi tercermin dalam pembaruan aspek substansi hukum, termasuk revisi undang-undang terkait korupsi dan pendirian lembaga khusus yang bertugas untuk mengatasi tindak pidana korupsi. Dalam pembaruan substansi hukum, revisi undang-undang tentang korupsi telah dilakukan, menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bersama dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

a. Komisi Pemberantasan Korupsi

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK adalah lembaga negara independen yang dipercayakan untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya secara mandiri, tanpa dipengaruhi oleh kekuatan eksternal apapun. KPK dapat dianggap sebagai entitas terstruktur karena mirip dengan subsistem keadilan pidana, yang mencakup fungsi penyelidikan dan penuntutan, serta tanggung jawab yudisial. Peran yudisial dilaksanakan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor),

yang dibentuk berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

b. Penerapan Hukum Pidana dan di Luar Hukum Pidana

1) Implikasi Kriminalisasi di Luar KUHP Terhadap Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana (HAP) merupakan seperangkat peraturan hukum yang mengatur prosedur bagaimana lembaga penegak hukum menjalankan tanggung jawab mereka dalam kasus dugaan pelanggaran hukum pidana materiil. Signifikansi HAP dan hubungannya dengan hukum pidana materiil terletak pada penentuan entitas yang berwenang untuk menyelidiki dan mengadili perkara pidana, serta langkah-langkah prosedural yang harus diikuti mulai dari awal penyelidikan hingga penegakan keputusan pengadilan.

Van Bemmelen, mengidentifikasi tiga fungsi utama dari Hukum Acara Pidana: (1) pencarian dan penemuan kebenaran; (2) adjudikasi perkara oleh hakim; (3) pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, HAP dengan jelas menentukan entitas yang diberi wewenang untuk menyelidiki dan mengadili perkara pidana serta panduan prosedural yang harus diikuti dari awal hingga akhir. Regulasi-regulasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor

8 tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta dalam undang- undang khusus lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 mengenai Tindak Pidana Korupsi.

2) Model Hukum Acara Tindak Pidana di Luar KUHP

Penegakan hukum pidana²³ dalam tahap aplikasi, atau proses peradilan pidana, dapat dibagi menjadi tiga tahap: pra- ajudikasi, adjudikasi, dan pasca-ajudikasi. Pada tahap pra- ajudikasi, polisi melakukan penyelidikan, dan Kejaksaan Negeri menangani penuntutan. Selanjutnya, pada tahap adjudikasi, lembaga peradilan memeriksa aspek hukum yang terkait dengan pembuktian perkara. Terakhir, tahap pasca- ajudikasi melibatkan rehabilitasi individu yang telah divonis oleh lembaga koreksional seperti penjara untuk hukuman penjara.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- a) KUHAP lebih ditujukan untuk menangani pelanggaran hukum (tindak pidana) yang umum seperti yang diatur dalam KUHP.

²³Fani Fortunita, *et, al.*, 2021, *Pedoman Hukum Acara Pidana*, Jawa Tengah; Pustaka Rumah Cinta, hal 10.

- b) Adanya penegakan hukum di luar lingkup KUHP menunjukkan kebutuhan akan hukum acara pidana khusus yang berkaitan erat dengan KUHP sebagai *lex specialis*, sementara KUHP sendiri bersifat *lex generalis*.
 - c) Pentingnya inklusi ketentuan dalam KUHP sebagai dasar hukum untuk menerapkan HAP Khusus di luar KUHP.
- c. Terbentuknya Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi

Pembentukan pengadilan khusus di Indonesia sejak era reformasi, selain sebagai kebutuhan mendesak, juga berasal dari kebutuhan akan sistem "*check and balances*" untuk menjunjung prinsip-prinsip "*keadilan*," "*imparitas*," dan "*akuntabilitas*." Evolusi ini muncul dari pengalaman traumatis terhadap otoritas kehakiman di masa lalu, yang sangat rentan terhadap intervensi dari mereka yang berkuasa. Meskipun pada awalnya, pembentukan pengadilan khusus untuk kasus korupsi memiliki dasar hukum dalam Pasal 15, Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam praktiknya, pembentukan Pengadilan Tipikor dipicu oleh ketidakpercayaan publik terhadap kinerja kehakiman.

B. Kegiatan Pertambangan

1. Ketentuan Umum Pertambangan

Menurut Sukandarrumidi, Pertambangan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh suatu badan hukum, atau usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rakyat. Sedangkan kegiatan pertambangan adalah rangkaian kegiatan mulai dari kegiatan hingga pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan masyarakat sekitar, dunia usaha, maupun pemerintah daerah dan pusat. Bahan galian dibagi menjadi tiga kategori, yaitu golongan A, B, dan C.²⁴

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) mengartikan pertambangan sebagai sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurniaan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1986 mengenai Penyerangan sebagian urusan pemerintah di bidang pertambangan, yaitu:

²⁴Sukandarrumidi, 2022, *Bahan-Bahan Galian Industri*, Yogyakarta: University Perss, hal. 38.

Definisi Bahan Galian Golongan C: Bahan galian golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a (strategis) dan golongan b (vital), sesuai dengan Undang- undang Nomor II Tahun 1967 (Pasal 1).

Kegiatan Pertambangan:

- 1) Penyelidikan Umum: Penyelidikan geologi umum atau geofisika untuk membuat peta geologi umum atau menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya (Pasal 4(3)).
- 2) Eksplorasi: Penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian (Pasal 4 (2) (a)).
- 3) Eksploitasi: Usaha pertambangan untuk menghasilkan dan memanfaatkan bahan galian (Pasal 4(2)(b)).
- 4) Pengolahan dan Pemurnian: Pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian (Pasal 4(2)(c)).
- 5) Pengangkutan: Usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan serta pemurnian dari wilayah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian (Pasal 4(2)(d)).²⁵
- 6) Penjualan: Usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian (Pasal 4(2)(e)).
- 7) Penyerahan Urusan Pertambangan: Sebagian urusan pertambangan diserahkan kepada Daerah Tingkat I, yang kemudian dapat diserahkan lagi kepada Daerah Tingkat II (Pasal 2, Pasal 3).

²⁵Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang *Pertambangan Mineral Dan Batubara*.

- 8) Perizinan: Izin usaha pertambangan diberikan kepada berbagai entitas, seperti perusahaan daerah, koperasi, BUMN, badan hukum swasta, dan perorangan (Pasal 5).²⁶
- 9) Organisasi: Pemerintah Daerah Tingkat I dapat membentuk Dinas Pertambangan sebagai unsur pelaksana di bidang pertambangan (Pasal 6).
- 10) Kepegawaian: Pemerintah Daerah Tingkat I dapat memperoleh pegawai dari Departemen Pertambangan dan Energi untuk menjalankan urusan pertambangan (Pasal 8).
- 11) Sumber Pembiayaan dan Pungutan: Sumber pembiayaan dan pungutan di bidang pertambangan menjadi Pendapatan Asli Daerah Tingkat I atau Pemerintah Daerah Tingkat II, diatur dengan Peraturan Daerah (Pasal 9, Pasal 10).
- 12) Serah Terima dan Pengawasan: Penyerahan urusan pertambangan dilakukan oleh Menteri Pertambangan dan Energi, sementara pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I (Pasal 11, Pasal 12).
- 13) Ketentuan Lain-lain: Pemerintah Daerah Tingkat I bertanggung jawab atas pengumpulan data statistik pertambangan dan melaporkannya kepada Menteri Pertambangan dan Energi serta Menteri Dalam Negeri (Pasal 13).

2. Tindak Pidana Korupsi Tambang

Kejahatan korupsi, terutama suap, secara jelas terkait erat dengan sektor pertambangan. Sektor pertambangan sendiri melibatkan serangkaian kegiatan, mulai dari penelitian,

²⁶Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI No. 26 Tahun 2018 Tentang *Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara*.

pengelolaan, hingga eksploitasi sumber daya tambang berupa mineral atau batu bara (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, 2009)²⁷. Hasil eksploitasi sumber daya tambang yang melimpah tersebut, seperti eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan, dan kegiatan pasca tambang, menjadi salah satu kontributor utama pendapatan negara, bahkan mencapai sekitar 8% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2019, sebagaimana dapat dilihat dalam grafik di bawah ini (Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, 2020, pasal 1 angka 1).

Tindak pidana suap sering kali terkait dengan proses perizinan, yang merupakan inti dari praktik korupsi di sektor pertambangan. Hal ini disebabkan oleh nominal suap yang diberikan oleh pihak terkait dalam perusahaan tambang, yang tidak sebanding dengan keuntungan yang akan diperoleh. Pembahasan mengenai perizinan²⁸ tidaklah baru dalam konteks sektor pertambangan, karena merupakan legalisasi bagi badan

²⁷ Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Pasal 9 (2) Tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta: KPK, hal 150.

²⁸Friskilia Darongke, et al., 2022, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia*, Jurnal Lex Privatum, Vol 10 No. 3.

usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan pertambangan. Izin pertambangan sendiri dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, termasuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Operasi Kontrak atau Perjanjian, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), Izin Penugasan, dan Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan.

3. Sebab dan Modus Operandi Korupsi Sektor Tambang

Korupsi dalam sektor pertambangan sering terjadi di berbagai tahapan operasinya, mulai dari penerbitan izin, eksplorasi, hingga kegiatan pasca-eksplorasi. Meskipun demikian, kegiatan korupsi yang paling sering terdeteksi biasanya muncul pada tahap awal, terutama selama prosedur penerbitan izin. Berikut ini adalah hasil temuan mengenai modus operandi praktik korupsi dalam sektor pertambangan:

a) Jual beli Izin Tambang untuk Kepentingan Dana Politik di Era Desentralisasi

Selama kompetisi politik lokal, yang seringkali berdampak biaya tinggi, izin pertambangan sering dimanfaatkan sebagai

sarana bagi politisi, baik dari tingkat lokal maupun elit nasional, untuk memperoleh dana politik guna membiayai pertarungan kekuasaan di wilayah masing-masing. Sebuah studi yang dilakukan oleh Departemen Riset dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Litbang KPK) pada tahun 2015 memperkuat hal ini, dengan mengungkapkan bahwa biaya kampanye untuk calon walikota atau bupati berkisar Rp20-30 miliar, sedangkan untuk calon gubernur mencapai Rp20-100 miliar. Angka-angka ini umumnya diikuti oleh calon kepala daerah yang melaporkan kekayaan rata-rata sekitar Rp7 miliar. Akibatnya, ada jumlah dana politik yang tidak terungkap secara signifikan yang ditujukan untuk memengaruhi dinamika politik dan demokrasi di tingkat lokal.

Selain itu, kegiatan korupsi sering melibatkan manipulasi izin pertambangan dan pemalsuan perizinan untuk eksploitasi kawasan hutan. Meskipun terdapat kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Kehutanan No. 41 tahun 1999, yang mensyaratkan bahwa kegiatan pertambangan di kawasan hutan harus didasarkan pada izin khusus untuk pemanfaatan hutan, banyak pejabat pemerintah daerah, politisi, dan perusahaan berkolaborasi untuk menghindari peraturan tersebut. Sebaliknya, mereka berfokus pada memperoleh izin pelepasan kawasan hutan (IPK) untuk eksploitasi kayu dan

pembersihan lahan untuk tujuan seperti perkebunan kelapa sawit.

Praktik-praktik ilegal ini, termasuk perdagangan izin, pemalsuan, dan penyalahgunaan, umumnya digunakan oleh perusahaan dalam dan luar negeri. Selain itu, ribuan izin pertambangan tetap dikeluarkan meskipun terjadi tumpang tindih, pelanggaran terhadap kawasan hutan yang dilindungi, tidak membayar pajak dan royalti, serta absennya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tindakan korupsi dan pelanggaran hukum ini dilakukan secara terbuka, dibantu, dan dilindungi oleh individu-individu yang menduduki posisi kekuasaan politik dan hukum di wilayah masing-masing. Akibatnya, antara tahun 2010 dan 2018, terdapat sekitar 115 kasus yang melibatkan setidaknya 326 individu yang dicurigai melakukan korupsi terkait sumber daya alam, khususnya dalam izin pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Pemimpin daerah sendiri sering menjadi target utama penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait korupsi dalam sektor sumber daya alam, terutama terkait izin pertambangan dan konsesi.

- b) Lemahnya Koordinasi Antar-Lembaga dalam Tata Kelola Tambang

Masalah koordinasi antara lembaga negara dalam meningkatkan tata kelola pertambangan nasional ada pada beberapa tingkat. Pada awalnya, interaksi antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah daerah sangat penting. Setelah desentralisasi, tanggung jawab tata kelola pertambangan beralih ke pemerintah daerah di tingkat kabupaten atau kota. Namun, karena adanya kasus perdagangan izin, pemalsuan, dan penyalahgunaan, regulasi baru diberlakukan. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah, wewenang untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dialihkan dari bupati atau walikota kepada gubernur. Pemindahan ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap IUP non-CnC, karena memantau 34 gubernur lebih mudah daripada mengawasi 514 bupati atau walikota. Meskipun ada perubahan hukum ini, penerbitan IUP oleh gubernur masih bergantung pada masukan dari bupati dan walikota, memberikan ruang untuk negosiasi dalam proses perizinan.

Kedua, tantangan terletak pada hubungan antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan pemerintah daerah. Mengingat wewenang perizinan berada di bawah pemerintah provinsi, Kementerian ESDM kurang

memiliki kekuatan untuk campur tangan dalam tata kelola pertambangan lokal. Meskipun Kementerian telah mengeluarkan Peraturan Menteri No. 43 tahun 2015 (Permen ESDM 43/2015) untuk menyusun kembali banyak IUP non-CnC, Kementerian tidak dapat campur tangan dengan kepala pemerintah daerah untuk menangani izin-izin ilegal dan tumpang tindih. Keterbatasan ini dikutip oleh Kementerian ESDM sebagai tanggapan terhadap kurangnya tindakan menyusul laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2019) tentang 10.000 IUP yang bermasalah.

Ketiga, masalah melibatkan kurangnya keselarasan di antara kementerian dan lembaga dalam menyelesaikan tantangan tata kelola pertambangan. Kementerian seperti Energi dan Sumber Daya Mineral, Kehutanan, Pertanian, Lingkungan Hidup, lembaga penegak hukum, dan pemerintah daerah tidak memiliki visi bersama atau strategi yang jelas untuk meningkatkan tata kelola pertambangan nasional. Sebagai gantinya, setiap entitas memprioritaskan serapan anggaran dan kegiatan mereka sendiri, seringkali berfokus pada target simbolik. Akibatnya, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2005 dan Nomor 17 tahun 2003 memberikan dukungan terbatas karena sistem administrasi keuangan negara yang kaku, menghambat perlindungan lingkungan

hidup dan manajemen yang efektif, serta peningkatan tata kelola yang berkelanjutan.

c) *Transfer-Pricing* dan Manipulasi Laporan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Praktik *Transfer Pricing* sering digunakan sebagai metode umum korupsi dalam sektor pertambangan. Praktik ini umumnya melibatkan skema transfer pricing intra-perusahaan dan antar-perusahaan. Perusahaan pertambangan seringkali terlibat dalam kegiatan seperti menyembunyikan, mengubah nama, dan melakukan perdagangan berbagai izin, termasuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), seperti IUPK Pengolahan dan Pemurnian dan IUPK Pengangkutan dan Penjualan, serta Perjanjian Kerja Pertambangan Batubara (PKP2B). Praktik transfer pricing melibatkan penentuan nilai transaksi untuk barang, jasa, aset tak berwujud, atau transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Tujuannya adalah untuk menyesatkan dan memanipulasi rumus perhitungan kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara, termasuk pajak dan non-pajak seperti luran Tetap/Landrent/Deadrent; luran Produksi (Royalti); Penjualan Hasil Tambang; dan 10% dari Keuntungan Bersih (Khusus

untuk IUPK), dengan 4% dialokasikan untuk Pemerintah Pusat dan 6% untuk Pemerintah Daerah.

Karakteristik oligarki terlihat dalam praktik suap dan pemerasan yang meluas terkait izin lahan, pemalsuan hasil eksplorasi melalui sertifikat seperti sertifikat berat (COW) dan sertifikat analisis (COA), penyalahgunaan konsesi, penebangan liar di area konsesi hutan alam (IUPHHK HA), dan manipulasi laporan pengawasan dan perhitungan terkait kewajiban perusahaan kepada negara. Hal ini mengakibatkan fungsi pengawasan yang tidak efektif oleh lembaga pemerintah seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan Kejaksaan. Berbagai faktor menyebabkan hal ini, termasuk kurangnya koordinasi terpadu di antara lembaga-lembaga terkait, masalah transparansi dalam sistem pengawasan, dan jumlah pengawas yang tidak mencukupi yang dipekerjakan oleh lembaga negara. Sebagai contoh, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral hanya memiliki sekitar 27 penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas mengawasi sejumlah isu kompleks. Secara umum, terdapat sekitar 600 PPNS di berbagai lembaga negara, dengan satu petugas mengawasi sekitar 11 perusahaan besar. PPNS sering merasa tidak

berdaya ketika berhadapan dengan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kepentingan keuangan dan kekuatan yang signifikan. Ketidakmampuan pengawas di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengatasi praktik negosiasi ilegal telah mengakibatkan pengumpulan pendapatan negara yang tidak optimal. Suap, baik dalam skala kecil maupun besar, telah menjadi cara efektif untuk memanipulasi data dan informasi terkait status kepemilikan, ukuran, dan harga unit, sehingga mempengaruhi perhitungan pajak, royalti, Dana Reboisasi (DR), dana kompensasi untuk pembebasan lahan, Dana Bagi Hasil (DBH) pasca degradasi lingkungan, dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Pendapatan potensial ini umumnya dikelola melalui sistem anggaran yang tidak transparan, yang mengakibatkan skema pembayaran oleh perusahaan sering dikorupsi, tidak mencapai kas daerah, dan malah berakhir di kantong-kantong pribadi pejabat setempat.

C. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggara hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, dan diakhir dengan pemasyarakatan terdakwa.²⁹

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah kaidah hukum dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁰ Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana yang secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana adalah pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serat perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman dan patokan bagi perilaku atas tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu, bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan. Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan pengertian istilah hukum pidana yang menyatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian

²⁹Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58.

³⁰Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 35.

dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur atau aturan-aturan yaitu:³¹

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman dan sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkutkan telah melanggar larangan-larangan tersebut.

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Teori pertanggungjawaban menjelaskan bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum. Ini berarti bahwa dia bertanggungjawab atau suatu sanksi dalam hal perbuatan yang dilakukan itu bertentangan. *Hans Kelsen* membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam yaitu:³²

- a) Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.

³¹Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsan, Surabaya, hlm. 23.

³²Raisul Mutaqien, 2006, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung: Nusa Media, hlm. 140 Busyra Azheri, 2011, "*Corporase Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*", Jakarta: Raja Grafindo Press, hlm. 54.

- b) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- d) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggungjawab dalam kamus hukum dapat di istilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability*³³ menunjuk pada pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan Peraturan Perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatannya bertentangan dengan hukum. oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.³⁴ Teori tanggungjawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari

³³Busyra Azheri, 2011, "*Corporase Social Responsibility dari Voluntary menjadi*

³⁴HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.337

ketentuan Mengenai persoalan pertanggungjawaban suatu jabatan.

Menurut *Kranenburg* dan *Vegtig* ada dua teori yang melandasinya yaitu:³⁵

- a. Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- b. Teori *Fautes De Services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggungjawab yang harus ditanggung.

Dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena

³⁵T. Erwinsyahbana dan M. Melinda, 2018, *Kewenangan dan tanggungjawab notaris pengganti setelah pelaksanaan tugas dan jabatan berakhir*, Jurnal Lentera Hukum, hlm. 323.

integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka. Bertanggung jawab kepada masyarakat, artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan Cuma – Cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif pada masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada semua manusia. Bertanggung jawab juga berani menanggung segala resiko yang timbul akibat dari pelanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau mungkin diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi, Indonesia memiliki lembaga penegak hukum yang diberdayakan untuk menyelidiki, menuntut, dan memutus perkara penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara atau badan-badan negara guna menegakkan keadilan, kedamaian, dan ketertiban dalam negara dan masyarakat. Mencapai penegakan hukum yang berhasil terhadap korupsi memerlukan komitmen dan kerjasama yang baik antara lembaga-lembaga penegak hukum,

termasuk polisi, jaksa, hakim, advokat, masyarakat, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam sistem hukum Indonesia, penyelidikan dan penuntutan korupsi sebagian besar dilakukan oleh polisi.

Namun, dengan merebaknya korupsi yang semakin meluas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan selama era reformasi. KPK memiliki wewenang atas Penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap korupsi. Pembagian wewenang di antara ketiga lembaga ini tidak spesifik, dan mereka semua mengambil tindakan hukum terhadap pelaku korupsi berdasarkan laporan dugaan korupsi. Dalam menjalankan tugas mereka, jika terbukti seseorang melakukan korupsi dan melanggar hukum, petugas penegak hukum wajib menuntut pelanggaran tersebut dengan hukuman yang sesuai sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, tanpa memandang status dan posisinya.

Namun, pada kenyataannya, masih banyak petugas penegak hukum yang terlibat dalam korupsi, seperti 22 hakim, 7 jaksa, dan 2 polisi antara tahun 2004 dan 2018, salah satunya adalah Jaksa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum, dalam hal indikator struktur hukum di Indonesia, belum dilaksanakan secara efektif.

3. Teori Kewenangan

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “bevoegdheid”. Berdasarkan pendapat Henc van Maarseveen, bahwa teori kewenangan digunakan di dalam hukum publik yaitu, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh, ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standar wewenang, yaitu standard umum (semua jenis wewenang), dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Pada konsep wewenang pemerintahan, tidak semua komponen wewenang yang ada dalam hukum publik, karena wewenang hukum publik memiliki cakupan luas termasuk wewenang dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan (Suriata, 2009).

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, artinya barang siapa (subjek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan

atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat.

1. Atribusi adalah pemberian kewenangan pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan tersebut. Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap pejabat yang dituju atas jabatan yang diembannya. Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.

2. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan dari organ pemerintahan yang satu kepada organ pemerintahan lainnya. Atau dengan kata lain terjadi pelimpahan kewenangan. Jadi tanggung jawab/ tanggung gugat berada pada penerima delegasi/ delegataris. Kewenangan delegasi dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya.

3. Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Pada mandat tidak terjadi peralihan tanggung jawab, melainkan tanggung jawab tetap melekat pada sipemberi mandat. Pada mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan sehingga mandat tidak perlu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasinya karena mandat merupakan hal rutin dalam hubungan hirarkis organisasi pemerintahan. Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut. Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Hadjon,2010):

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;

- c. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- d. Peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

4. Teori Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Adapun dikaji dari makna leksikon, “pembuktian” adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan. Sedangkan dikaji dari persektif yuridis. Pembuktian juga merupakan titik sentral hukum acara pidana. Hal ini dapat dibuktikan sejak awal dimulainya tindakan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hakim bahkan sampai upaya hukum, masalah pembuktian merupakan pokok bahasan dan tinjauan semua pihak dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, terutama bagi hakim. Proses pembuktian pada hakikatnya memang lebih dominan pada

sidang di pengadilan guna menemukan kebenaran materil akan peristiwa yang terjadi dan memberikan putusan seadil mungkin.

Proses pembuktian ada empat system pembuktian yaitu sebagai berikut, (Andi Hamzah 2001:247-253):

a. Pembuktian berdasarkan keyakinan belaka (conviction in time)

Bersalah atau tidaknya terdakwa menurut teori pembuktian ini semata-mata ditentukan oleh keyakinan hakim. Keyakinan tersebut diambil dan disimpulkan oleh hakim berdasarkan pada alat-alat bukti yang diberikan di persidangan atau hanya dengan mendengarkan keterangan terdakwa.

b. Pembuktian menurut keyakinan hakim atas alasan yang logis (conviction raisonee). Keyakinan dalam teori pembuktian ini memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa , namun keyakinan hakim tersebut harus berdasarkan pada alasan-alasan yang dapat diterima akal dan logis .

c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief wettelijk) teori pembuktian ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat – alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, yang artinya adaah untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidaknya dengan melihat pada alat-alat bukti yang sah yang telah ditentukan dalam undang-undang.

d. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (negatief wettelijk) teori pembuktian menurut undang-undang secara

negative merupakan gabungan dan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan teori pembuktian dengan keyakinan belaka.

Ada 3 cara untuk merumuskan tindak pidana yang terkandung dalam perundangundangan, ke-3 cara tersebut antara lain adalah :

- 1) Menentukan unsur. Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP khususnya dalam buku Ke-2, adalah mengandung maksud agar diketahui dengan jelas bentuk perbuatan tindak pidana yang dilarang. Untuk mengetahui maksud rumusan tersebut, perlu menentukan unsur-unsur atau syarat-syarat yang terdapat dalam rumusan tindak pidana itu.
- 2) Menurut ilmu pengetahuan dan praktek peradilan. Apabila rumusan pasal tindak pidana tidak mungkin ditentukan unsurunsurnya, maka batas pengertian rumusan tersebut diserahkan kepada ilmu pengetahuan dan praktek peradilan.
- 3) Menentukan kualifikasi. Untuk merumuskan tindak pidana, selain dengan menentukan unsur-unsur tindak pidana yang dilarang, juga ditentukan kualifikasi hakikat dari tindak pidana tersebut.

Andi Hamzah (2005 : 45) mengemukakan bahwa sistem atau teori pembuktian mencakup 3 hal, antara lain :

- a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (Positief Wettelijk Bewijs Theorie).

Pembuktian yang didasarkan melalui kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (Positief Wettelijk Bewijs Theorie). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang. Sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras, dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (inquisitoir) dalam acara pidana. Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat

- b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (Conviction Intime/Conviction Raisonance).

Teori ini disebut juga conviction intime. Disadari bahwa alat berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak

menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri. Menurut Wrjono Prodjodikoro (Andi Hamzah, 2005:247), mengemukakan : “Sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebutkan apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)”. Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu. Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga

pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Pertama yang disebut diatas yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif. Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan.

c. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (Negatief Wettelijke Bewijs Theorie)

HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned. Sv. Yang lama dan yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa

terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Pasal 185 ayat (2) KUHAP mengatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidaklah cukup untuk menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti. Ini disebut bukti minimum. Penjelasan Pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang. Berdasarkan undang-undang pengakuan terhadap teori pembuktian hanya berlaku untuk keuntungan terdakwa, tidak dimaksudkan untuk menjurus kepada dipidanya orang yang tidak bersalah hanya dapat kadang-kadang memaksa dibebaskannya orang bersalah..

Ilmu hukum pembuktian mengenal tiga macam tingkatan pembuktian, yaitu sebagai berikut :

- 1) Tingkat keterbuktian yang paling lemah. Tingkat lebih besar kemungkinan keterbuktian (Proponderance of evidence)
- 2) Tingkat Keterbuktian yang agak kuat yang “Jelas dan meyakinkan” (Clear and Convincing Evidence).
- 3) Tingkat keterbuktian yang sangat kuat sama sekali tanpa keraguan (Beyond reasonable doubt)

Adapun jenis- jenis sistem pembuktian menurut KUHAP adalah:

- a. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (Positif Wettwijks theorie). Dalam menilai kekuatan

pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan selalu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Dalam teori ini undang-undang menentukan alat bukti yang dipakai oleh hakim cara bagaimana hakim dapat mempergunakannya, asal alat-alat bukti itu telah di pakai secara yang ditentukan oleh undang-undang, maka hakim harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya. Walaupun barangkali hakim sendiri belum begitu yakin atas kebenaran putusannya itu. Sebaliknya bila tidak dipenuhi persyaratan tentang cara-cara mempergunakan alat-alat bukti itu sebagaimana ditetapkan undangundang bahwa putusan itu harus berbunyi tentang sesuatu yang tidak dapat dibuktikan dan teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi karena teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang.

- b. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim melulu. Didasari

bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiripun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Bertolak pengkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.

- c. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconvivtion Raisonnee*). Sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu (*la conviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*Vrije bewijs theorie*) atau yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Pertama, yang

disebut diatas, yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (conviction raisonnee) dan yang kedua, ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negative.

5. Teori Kebebasan

Kebebasan secara umum di masukan dalam konsep dari filosofi politik dan mengenali kondisi di mana individu memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan keinginannya. Individualis dan konsepsi liberal dari kebebasan berhubungan dengan kebebasan dari individual dari luar keinginan; sebuah prespektif sosialis, di sisi lain mempertimbangkan kebebasan sebagai distribusi setara dari kekuasaan, berpendapat kalau kebebasan tanpa kesamaan jumlah ke dominasi dari yang paling berkuasa.³⁶

Teori kebebasan yang dikembangkan oleh John Stuart Mill, seorang filsuf utilitarian abad ke-19, adalah salah satu pemikiran paling berpengaruh dalam pembahasan tentang kebebasan individu. Dalam karyanya yang paling terkenal, *On Liberty* (1859), Mill menekankan pentingnya kebebasan individu sebagai fondasi bagi kemajuan masyarakat dan kesejahteraan manusia.

³⁶ Karlina Leksono dan Supelli, Tak ada Jalan Pendek Menuju Rekonsiliasi, Jurnal Demokrasi dan HAM, (Jakarta : ID H-THC, 2001) Vol 1 No. 3. Hal 9.

Bagi Mill, kebebasan individu adalah hak fundamental yang harus dilindungi dari campur tangan, baik oleh pemerintah maupun oleh mayoritas masyarakat. Ia percaya bahwa kebebasan adalah prasyarat bagi pengembangan potensi dan kreativitas individu. Menurutnya, masyarakat hanya bisa berkembang jika setiap orang diberi kebebasan untuk mengejar kehidupan yang ia anggap baik, selama tidak membahayakan orang lain.

Prinsip utama yang diajukan oleh Mill dalam teorinya tentang kebebasan adalah prinsip harm (prinsip kerugian). Menurut prinsip ini, satu-satunya alasan sah untuk membatasi kebebasan seseorang adalah jika tindakan orang tersebut membahayakan atau merugikan orang lain. Dalam kata lain, kebebasan individu seharusnya tidak dibatasi oleh otoritas atau norma-norma sosial kecuali tindakan tersebut melanggar hak orang lain. Sebagai contoh, jika seseorang melakukan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri tanpa melibatkan orang lain, Mill berpendapat bahwa masyarakat atau pemerintah tidak berhak ikut campur.

Mill menolak segala bentuk tirani mayoritas, di mana suara mayoritas digunakan untuk menekan atau membatasi kebebasan individu yang berbeda pendapat atau berbeda gaya hidup. Dalam pandangannya, demokrasi sekalipun bisa

menjadi berbahaya jika mayoritas menggunakan kekuasaan politik untuk menindas minoritas atau kelompok yang memiliki pandangan berbeda. Ia percaya bahwa kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, dan kebebasan bertindak secara pribadi harus dilindungi, karena kebebasan-kebebasan ini memungkinkan masyarakat untuk belajar dari berbagai sudut pandang dan mengoreksi kesalahan.

Selain itu, Mill juga meyakini bahwa kebebasan adalah instrumen utama untuk mencapai kemajuan moral dan intelektual. Dengan memberikan ruang bagi kebebasan berpikir, bereksperimen, dan bertindak, individu dapat berkembang lebih baik dan memberikan kontribusi pada kemajuan sosial. Dalam lingkungan yang bebas, ide-ide dapat diuji dan diperdebatkan secara terbuka, sehingga masyarakat bisa belajar dari kesalahan dan menemukan cara-cara yang lebih baik untuk hidup bersama.

Mill juga membela kebebasan individual sebagai cara untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak, sesuai dengan prinsip utilitarianisme. Dengan membiarkan individu mengejar kebahagiaannya sendiri, kebahagiaan dan kesejahteraan keseluruhan masyarakat akan meningkat, karena masing-masing individu tahu apa yang terbaik untuk dirinya sendiri.

Singkatnya, teori kebebasan John Stuart Mill berfokus pada pentingnya melindungi kebebasan individu dari campur tangan negara dan mayoritas, kecuali jika tindakan tersebut membahayakan orang lain. Bagi Mill, kebebasan adalah kunci untuk mencapai kemajuan sosial, moral, dan intelektual, serta merupakan sarana untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

6. Teori Pidana

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana:

1. Teori Relatif atau tujuan (doeltheorien) Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Pemberian pidana tidak hanya di lihat dari masa lampau melainkan juga ke masa depan. Pidanaan harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja atau pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka teori ini disebut teori perlindungan masyarakat. Penjatuhan pidana yang dimaksudkan agar tidak ada perbuatan jahat sebenarnya tidak begitu bisa dipertanggungjawabkan, karena terbukti semakin hari

kualitas dan kuantitas kejahatan semangkin bertambah, jadi penjatuhan pidana tidak menjamin berkurangnya kejahatan.

2. Teori Absolut atau teori pembalasan (vergeldingstheorien)

Teori ini mengatakan bahwa di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Adanya pemidanaan karena ada pelanggaran hukum. Jadi menurut teori ini, pidana dijatuhkan sematamata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Tujuan utama dari pidana menurut teori absolute adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruh-pengaruhnya adalah skunder. Contoh, apabila ada dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain, maka dia di pidana lebih berat.

3. Teori gabungan (verenigingstheorien) Teori gabungan antara pembalasan dan pencegahan beragam pula yang menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prefensi seimbang.

Menitik beratkan pada unsur pembalasan dianut antara lain oleh Pompe. Pompe mengatakan orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang pidana dapat di bedakan dengan saksi-saksi lain tetapi tetap ada cirri-cirinya, tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu

saksi dan dengan demikian terikat dengan tujuan saksi-saksi itu. Karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.³⁷

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang di wujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang di lakukan oleh terpidana, tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat di ukur, di tentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Teori yang di kemukakan oleh Grotius di lanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zevenbergen yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana ialah melindungi tata hukum pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintah. b. Teori gabungan yaitu yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat dari pada yang di timbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya di jatuhkan terhadap delik–delik, yaitu perbuatan yang di lakukan secara sukarela. Pembalasan

³⁷ ambang Waluyo, 2004, Pidana Dan Pembedaan, Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 135-137.

adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat. Dalam rancangan KUHP Nasional telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana yaitu :

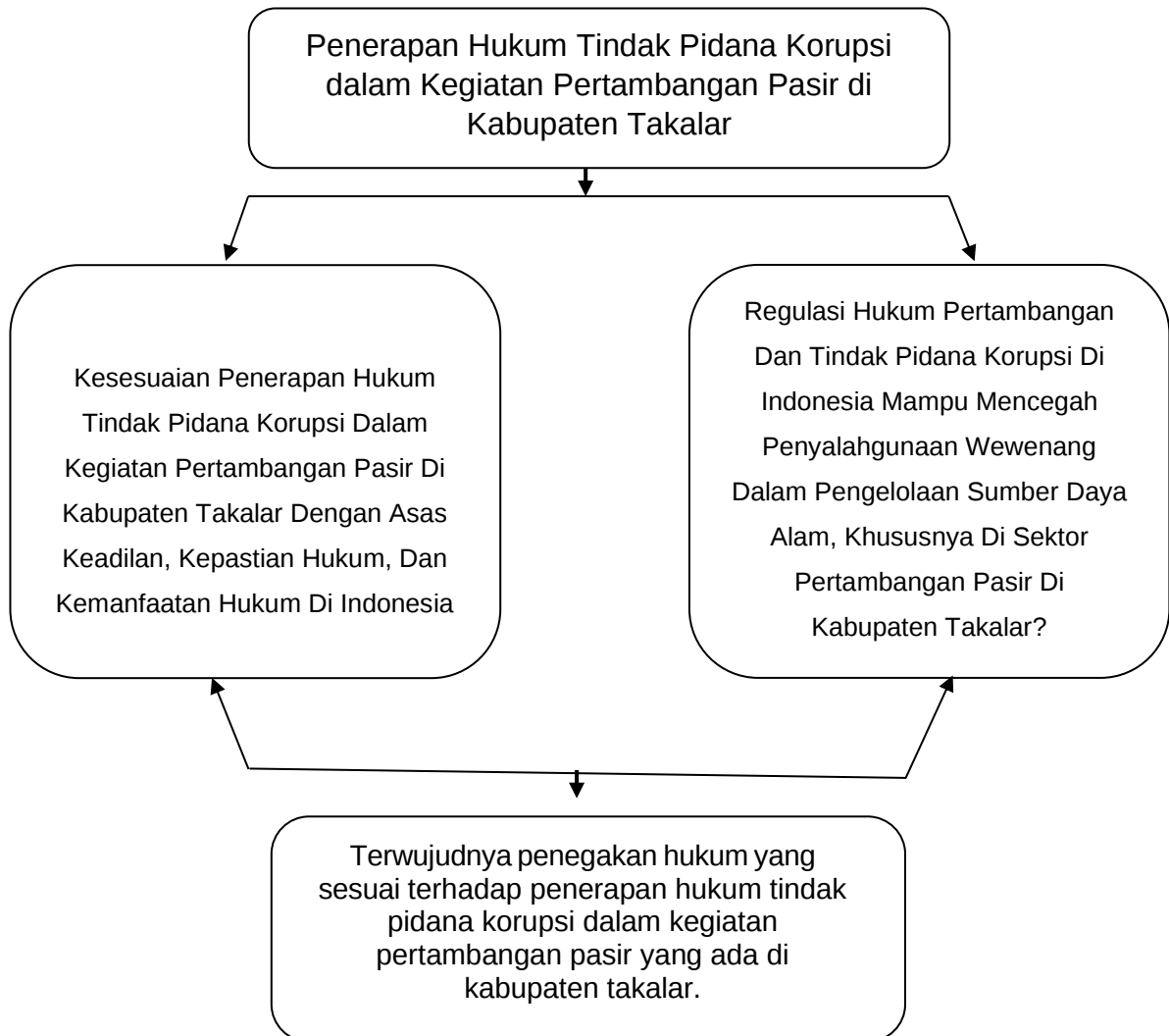
- 1) Mencegah di lakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- 2) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna.
- 3) Menyelesaikan konflik yang di timbulkan oleh tindakan pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum dalam rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti yang luas. Meliputi usaha prefensi, koreksi kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah terhadap terpidana.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan penjabaran yang penulis kemukakan di atas, maka penulis akan menganalisis penelitian tesis ini yang bersumber dari penelitian Normatif terkait Penerapan Hukum Tindak Pidana Dalam Kegiatan Pertambangan Pasir Di Kabupaten Takalar. Penulis akan menganalisis bentuk putusan dan penerapan perbandingan

hukum tindak pidana dalam kegiatan pertambangan pasir yang ada di Kabupaten Takalar.

E. Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

1. Penerapan Hukum merupakan suatu tindakan mempraktekkan teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan memenuhi kepentingan yang telah terencana sebelumnya.
2. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan seseorang, sekelompok orang atau badan hukum yang dimana perbuatan itu telah diatur didalam Undang-Undang sebagai perbuatan yang dilarang yang dimana dampak dari suatu perbuatan tersebut dapat membahayakan keselamatan orang, Negara dan bahkan dapat merugikan harta seseorang ataupun Negara.
3. Korupsi adalah semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain.
4. Pertambangan adalah sebuah kegiatan untuk mengambil sumber daya alam yang terkandung dalam suatu deposito mineral atau bahan tambang lainnya.
5. Tambang adalah area atau lokasi fisik yang memiliki deposit mineral atau bahan galian lainnya.
6. Pasir adalah material butiran yang terdiri dari partikel batuan dan mineral yang terpecah halus. Ukuran pasir lebih halus dari kerikil dan lebih kasar dari lanau.

